

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus BUMDES Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Siti Amrina Hasibuan¹

, Purnama Ramadhani Silalahi², Khairina Tambunan³

Email: [1sitiamrina2018@gmail.com](mailto:sitiamrina2018@gmail.com) [2purnamaramadani@uinsu.ac.id](mailto:purnamaramadani@uinsu.ac.id) [3khairinatambunan@uinsu.ac.id](mailto:khairinatambunan@uinsu.ac.id)

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia Hingga dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes yang secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat Desa Rasau dalam pemanfaatan dana BUMDes. Kedua, untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes di Desa Rasau. Ketiga, untuk mengetahui kontribusi BUMDes di Desa Rasau dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode dalam Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuesioner kepada 50 responden di Desa Rasau untuk pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder dari Desa Pejambon. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes sudah sangat bagus dan aktif karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes sudah sangat banyak yang tahu. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa dan dimanfaatkan untuk usaha simpan pinjam kepada masyarakat kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes dan kurang kedisiplinan masyarakat untuk membayar angsuran pinjaman perbulannya yang mengakibatkan modal berkurang dan terkendala.

Kata kunci: BUMDes, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional hal ini karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat dan sebagian besar masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan berada didesa, hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara terdapat pada tingkat desa. Desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan. Hal tersebut karena intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di desa tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes.. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes, pola pemanfaatan BUMDes dan kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kajian Pustaka

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community*

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial adalah

1. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama;
2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat;
3. Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya local
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa
7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes adalah

- 1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik
- 2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes
- 3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
- 4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
- 5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan
- 6) Sustainable masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Pembangunan Desa Mandiri

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengertian Desa yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan kuesioner untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 50 orang untuk mengetahui secara langsung partisipasi masyarakat serta kontribusi BUMDes bagi pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Selain wawancara terstruktur, dilakukan juga *indepth interview* kepada beberapa perangkat desa untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan BUMDes serta kontribusinya terhadap pembangunan desa. Selain menggali data primer, dalam penelitian ini juga dilakukan

pengumpulan data sekunder tentang BUMDes dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lokasi studi yang bisa didapat dari BPS, kajian-kajian sebelumnya dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan (Muhi, 2011). Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2005).

Program BUMDes memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di Desa Rasau, sebagai salah satu penyelenggara BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diakui telah menerapkan mekanisme gotong royong yang dilakukan oleh aparat desa dengan masyarakat yang menjadikan BUMDes di Desa ini masih tetap survive hingga sekarang. Akan tetapi, eksistensi BUMDes selama ini pun masih bersifat fluktuatif atau kondisinya tidak stabil dikarenakan berbagai macam kendala. Sementara ditinjau dari segi pemanfaatan dan kontribusi dalam pembangunan desa hal ini sudah nampak dari berbagai jenis program bantuan ke masyarakat serta hasil pembangunan secara fisik.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana BUMDes

Perkembangan BUMDes di Desa Rasau yang masih bertahan hingga saat ini disaat beberapa desa mengalami *collaps* adalah adanya partisipasi masyarakat. Hasrul Azrih Daulay dan Mora Bakti Rambe sebagai ketua dan sekretaris pengurus BUMDes di Desa Rasau saat ini menuturkan bahwa yang membedakan BUMDes di Desa Rasau dengan desa lainnya adalah adanya keterlibatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengaplikasian dana BUMDes. Sementara itu, dari hasil survey menunjukkan bahwa 80% responden mengetahui tentang adanya program BUMDes, 12% menyatakan tahu tetapi hanya sedikit saja. Di dalam penelitian ini juga menemukan bahwa 8% responden mengaku tidak tahu tentang adanya program BUMDes.

Tabel 1

Pengetahuan Program BUMDes

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya, Tahu Pasti	40	80
Ya Tahu, Tapi Sedikit	6	12
Tidak tahu	4	8
Jumlah	50	100

Dari 232 keluarga di Desa Rasau sebanyak 94 keluarga menerima usaha simpan pinjam dari bantuan BUMDes. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat di Desa Rasau mengetahui program yang ada sehingga mudah untuk menjangkau partisipasi masyarakat dalam skala menyeluruh untuk diwujudkan. Hal ini juga tercermin dari pengakuan 80% yang mengatakan tahu Program BUMDes dan hanya 8% saja yang tidak mengetahui tentang program BUMDes. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pelaksanaan BUMDes, pihak pemerintah desa masih kesulitan dalam melakukan pengembangan. Menurut pengakuan bapak Mora Bakti Rambe selaku ketua BUMDes, kegiatan BUMDes juga sering kali terhambat oleh persoalan politis di desa. Persoalan politis yang ada

terkait dengan pergantian kepala desa yang seringkali membawa dampak pada perubahan arah program BUMDes yang telah dicanangkan oleh kepala desa sebelumnya.

“Pada masa pilkades itu kan sering mengakibatkan adanya kelompok kelompokkan dukungan masing-masing. Sementara para pengurus di desa kan harus siap dengan timbulnya ada yang pro dengan si ini pro dengan itu. Itulah yang menjadi alasan kenapa BUMDes itu di desa secara umum eksistensinya itu mengalami naik turun dan juga perpecahan itu mungkin karena politisi desa. Terus yang kedua pergantian kepala desa itu mempengaruhi secara otomatis kepala desa itu kan orang yang ternama. Simpati akan keberadaan kegiatan itu ada yang ah BUMDes itu apa, siapa yang berhak menerimanya, bagaimana programnya. Jadi pergantian kepala desa itu juga pengaruh itu kepada yang terjadi di desa ini. Secara administrasi itu tidak ada masalah, hanya saja untuk perkembangan program dan minat untuk gotong royong besar. Beruntung organisasi dari tahun 2019 kemaren itu datanya mulai dari SKK, mulai dari AD/ART, program kerja, peraturan desa regulasi itu ada semua. B Sehingga lebih mudah untuk membagi dan mengetahui dana itu untuk siapa dan untuk apa” Tuter Bapak Mora Bakti Rambe.

b. Pola Pemanfaatan Dana BUMDes di Desa Pejambon

Pola pemanfaatan dana BUMDes di Desa Rasau selama ini digerakkan untuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). Dengan menggunakan dana BUMDes untuk kegiatan usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. Besar pinjaman uang tiap keluarga orang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah dengan bunga sekitar 1-2%. Hasil dari bunga tersebut nantinya akan menjadi pembiayaan pembangunan dan memberikan beberapa program bantuan kepada masyarakat di Desa Rasau, seperti penyediaan air, dan ternak ikan lele. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes di Desa Rasau mengalami permasalahan yaitu masih banyak masyarakat yang kecenderungan akan sulit ditagih atau sulit untuk membayar angsuran pinjaman perbulannya yang menyebabkan kemacetan modal.

Dilihat dari jenis bantuan dari BUMDes yang diterima oleh reponden jenisnya bervariasi. Dalam bidang usaha ada berupa bantuan promosi/pemasaran produk yang diterima oleh 24% responden. Sebanyak 28% responden juga mengaku menerima bantuan modal usaha. Beberapa bantuan lain terkait pengembangan usaha misalnya peralatan, pelatihan dan pendampingan usaha.

Adanya program BUMDes ini memang belum bisa menjangkau sebagian besar masyarakat Desa Rasau, meskipun begitu keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan untuk dapat membantu ekonomi masyarakat. Sebagaimana pengakuan 50 responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan program BUMDes untuk mengembangkan usaha yang mereka tekuni.

Tabel 2

Kebutuhan akan Bantuan Program BUMDes untuk Pengembangan Usaha

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat membutuhkan	4	8
Membutuhkan	30	60
Cukup membutuhkan	9	18
Tidak membutuhkan	7	14
Jumlah	50	100

Sebanyak 30% responden mengaku cukup membutuhkan bantuan BUMDes untuk pengembangan usaha, namun ada 14% responden yang mengaku tidak membutuhkan bantuan BUMDes

untuk pengembangan usaha dengan alasan mereka memang tidak memiliki usaha dan tidak mengetahui jika memperoleh pinjaman usaha harus digunakan untuk mengembangkan usaha yang seperti apa.

Selain beberapa jenis bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah Desa Pejambon dari hasil pengelolaan dana BUMDes, masih banyak berbagai kebutuhan bantuan program yang masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

Tabel 3
Jenis Kebutuhan Bantuan dari Program BUMDes untuk Pengembangan Usaha

Keterangan	Sangat membutuhkan		Membutuhkan		Cukup membutuhkan		Tidak membutuhkan		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Bantuan permodalan	21	42	16	32	13	26	0	0	50	100
Bantuan peralatan	18	36	17	34	12	24	3	6	50	100
Bantuan bahan baku	23	46	18	36	9	18	0	0	50	100
Bantuan pembangunan fasilitas	13	26	22	44	11	22	4	8	50	100
Bantuan Pendidikan	16	32	19	38	14	28	1	2	50	100

Sebanyak 42% responden mengaku sangat membutuhkan bantuan permodalan. Sebanyak 36% responden juga mengaku sangat membutuhkan bantuan peralatan, untuk bantuan bahan baku sebanyak 46% responden mengaku sangat membutuhkan dan 32% responden mengaku sangat membutuhkan bantuan pendidikan. Dalam hal ini terlihat bahwa antusias masyarakat dengan adanya kegiatan BUMDes diharapkan bisa memberi bantuan kepada masyarakat dan kesejahteraan desa.

c. . Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan desa yang dilakukan melalui program BUMDes hendaknya berkesesuaian dengan potensi lokal yang ada. Sebagaimana pola pemanfaatan dana BUMDes yang telah dilakukan oleh Desa Rasau dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang mayoritas sebagian besar bekerja sebagai petani tentunya diharapkan usaha yang dikelola bisa memenuhi kebutuhan dalam sektor tersebut.

Dalam prakteknya, pengelolaan dana BUMDes di Desa Rasau sebagian besar digunakan untuk simpan pinjam yang nantinya akan di bayar satu bulan sekali dengan bunga 1-2 % dan juga digunakan untuk ternak ikan lele yang di pelihara oleh masyarakat yang telah dibagi berdasarkan beberapa kelompok, yang nantinya ikan yang dikelola tersebut akan berkembang biak kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi kepada pengelola dan juga pihak desa. Dari berbagai usaha tersebut memang mampu memberikan pemasukan dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Selama ini, masyarakat di Desa Rasau telah memperoleh manfaat langsung dari adanya program BUMDes yaitu dari aspek pembangunan fisik yang berupa perbaikan sarana public seperti jalan, parit dan pembuatan layanan air.

Tabel 4

Perolehan Manfaat Bantuan Fasilitas Publik dari Program BUMDes

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat merasakan	26	52
Merasakan	13	26
Lumayan merasan	11	22
Tidak ikut merasakan	0	0
Jumlah	50	100

Sebanyak 52% responden mengaku memperoleh manfaat bantuan dari program BUMDes dan hanya 22% yang menyatakan lumayan merasakan dan yang menyatakan tidak ikut merasakan sebanyak 0%. Sehingga dapat dikatakan seluruh masyarakat merasakan manfaat dari program BUMDes meskipun sebagian hanya lumayan merasakan.

Hasil dari berbagai usaha BUMDes di Desa Rasau terbukti telah mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan desa secara fisik, ekonomi dan bantuan pelayanan kesehatan akan tetapi pembangunan desa dari aspek pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan masyarakat kurang tersentuh. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki terutama dari segi pembiayaan dan juga minat masyarakat yang kurang untuk menghadiri acara seperti pelatihan karena terlalu sibuk bertani sehari-hari sebagaimana dituturkan oleh bapak Mora Bakti berikut ini.

“Kalau sampai pemberdayaan kita belum ya, karena dana juga masih terbatas, dan masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dalam hal pembayaran angsuran sehingga dana menjadi tidak berjalan untuk diolah kedepannya. Kemudian pernah diadakan pembinaan dan pelatihan untuk para petani namun yang hadir hanya sedikit, hal itu disebabkan karena masyarakat juga sibuk dengan urusan ladang atau kebun mereka yang harus terus dijaga agar panen dengan baik. Terkadang masyarakat juga lebih memilih istirahat dari pada hadir di acara pembinaan. Sehingga kami pihak pengurus memilih memanfaatkan program BUMDes untuk hal lain yang lebih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kita upayakan pemasukan untuk kokohnya BUMDes ini, kemudian pelayanan publik yang lebih bagus lagi kedepannya sehingga minat BUMDes semakin meningkat”. T tutur Mora Bakti Rambe

Sementara itu, dengan adanya program BUMDes ini banyak manfaat atau kontribusi yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Kontribusi tersebut sebagian besar terkait dengan kegiatan atau program yang bersifat pemberdayaan dimana nantinya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam bidang ekonomi kontribusi BUMDes dalam meningkatkan peluang atau kesempatan kerja menurut 32% responden sangat dibutuhkan. Demikian juga dalam meningkatkan peluang pengembangan usaha di masyarakat juga menurut 18% sangat dibutuhkan.

Dengan keberadaan BUMDes juga diharapkan bisa berkontribusi pada sektor-sektor lain seperti meningkatkan peluang kelangsungan pendidikan anak, meningkatkan derajat kesehatan yang mana Di Desa Rasau sudah tercapai dengan dibangunnya PUSKESMAS pada tahun 2020, dan yang terpenting menurut 36% sangat dibutuhkan adanya kontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan responden.

Dari analisa yang telah dilakukan, sebenarnya banyak kontribusi BUMDes bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi dalam pengelolaannya sekali lagi masih banyak kendala yang harus dihadapi terutama terkait persoalan anggaran, kedisiplinan masyarakat maupun situasi politis di wilayah Desa Rasau . Belajar dari kesuksesan Desa Rasau dalam pemanfaatan dana BUMDes sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki karena adanya kendala terutama kurangnya kesadaran

masyarakat dalam hal pembayaran pinjaman tersebut menyebabkan BUMDes di Desa Rasau belum mampu melakukan pembangunan desa dari sisi pemberdayaan masyarakat. Namun melihat pembangunan yang sudah terjadi di Desa Rasau seperti jalan, layanan kesehatan dan juga yang sedang berjalan sekarang pembangunan lapangan olahraga bagi masyarakat tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mensejahterakan masyarakat Desa Rasau kedepannya.

Kesimpulan

Program BUMDes memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil survey menunjukkan bahwa 80% responden mengetahui tentang adanya program BUMDes di Desa Rasau, 12% menyatakan tahu tetapi hanya sedikit saja. Di dalam penelitian ini juga menemukan bahwa 8% responden mengaku tidak tahu tentang adanya program BUMDes. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat di Desa Rasau mengetahui program yang ada sehingga mudah untuk menjangkau partisipasi masyarakat dalam skala menyeluruh untuk diwujudkan. Hal ini juga tercermin dari pengakuan 80% yang mengatakan tahu Program BUMDes dan hanya 8% saja yang tidak mengetahui tentang program BUMDes

Pola pemanfaatan dana BUMDes di Desa Rasau selama ini digerakkan untuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). Dengan menggunakan dana BUMDes untuk kegiatan usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa. Dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes di Desa Rasau mengalami permasalahan yaitu masih banyak masyarakat yang kecenderungan akan sulit ditagih atau sulit untuk membayar angsuran pinjaman perbulannya yang menyebabkan kemacetan modal. Sebanyak 52% responden mengaku memperoleh manfaat bantuan dari program BUMDes dan hanya 22% yang menyatakan lumayan merasakan dan yang menyatakan tidak ikut merasakan sebanyak 0%. Sehingga dapat dikatakan seluruh masyarakat merasakan manfaat dari program BUMDes meskipun sebagian hanya lumayan merasakan.

Hasil dari berbagai usaha BUMDes di Desa Rasau terbukti telah mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan desa secara fisik, ekonomi dan bantuan pelayanan kesehatan akan tetapi pembangunan desa dari aspek pemberdayaan seperti pelatihan dan pembinaan masyarakat kurang tersentuh. Hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki terutama dari segi pembiayaan dan juga minat masyarakat yang kurang untuk menghadiri acara seperti pelatihan karena terlalu sibuk bertani sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Sri Maria Rosa Ratna. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA, MODUS Vol. 28 (2), 156
- Agunggunanto Yusuf Edy. dkk (2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. *Jurnal dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13 (1), 69- 71
- Budiono, Puguh. 2015. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI BOJONEGORO (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Dalam *Jurnal Politik Muda (JPM)*, Volume 4, Nomor 1.
- Prasetyo Azis Ratna. (2016). *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Dialektika*, 11 (1), 86-92
- Wijanarko, Agung Septiawan. 2012. PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PANDAN KRAJAN KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO (SKRIPSI). Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"